BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 75 /KPTS /IV.04/2021

TENTANG

PENUNJUKAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI STRATA-SATU INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu menunjuk Mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang cakap dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pendidikan pada Program Studi Strata-1 (S-1) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Mahasiswa Program Studi Strata-1 (S-1) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan: Proposal Permohonan Bantuan Tunjangan Belajar Praja IPDN Utusan Kabupaten Lampung Barat An. Lazio Toto Azmi Dkk.

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mahasiswa Program Studi Strata-satu (S-1) Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Biaya pendidikan IPDN sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibebankan pada dana Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini melalui Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

KETIGA : Selain biaya dari Kementerian Dalam Negeri Sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat membantu biaya pendidikan IPDN meliputi biaya transportasi, biaya extrakurikuler, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya PKL.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak yang bersangkutan secara nyata mengikuti pendidikan sesuai dengan ketentuan perkuliahan yang berlaku pada Perguruan Tinggi Negeri dimaksud dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 75 /KPTS/IV.04/2021
TANGGAL : 6 Januari 2021

PENUNJUKAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI STRATA-SATU INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	PERGURUAN TINGGI	PROGRAM PENDIDIKAN	BIAYA PENDIDIKAN	WAKTU PERKULIAHAN DIMULAI DARI
1	2	3	4	5	6	7
1	Lazio Toto Azmi		IPDN Jatinangor	Program Studi Strata-1 (S1) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)	Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibebankan pada Dana Kementerian Dalam Negeri	Januari 2017 s.d. Juli 2021
2	Prilia Ristanti		IPDN Jatinangor	Program Studi Strata-1 (S1) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)	Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibebankan pada Dana Kementerian Dalam Negeri	Januari 2017 s.d. Juli 2021
3	Ria Elisya Anavisca		IPDN Jatinangor	Program Studi Strata-1 (S1) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)	Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibebankan pada Dana Kementerian Dalam Negeri	Januari 2017 s.d. Juli 2021

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKP SDM	
5	BPKD	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS